

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembuktian dalam sebuah proses perkara di pengadilan adalah suatu hal yang sangat urgen sekali. Dengan pembuktian itu diharapkan pengadilan dapat menemukan kebenaran sehingga dapat memberikan putusan yang adil yang tidak saja dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT sebagai pemilik keadilan itu sendiri. Dengan demikian sebagai kalimat pembuka pada setiap putusan pengadilan itu selalu memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Diterima atau tidaknya suatu gugatan di pengadilan sangat tergantung kepada kemampuan para pihak dalam meyakinkan hakim terhadap tuntutan yang diajukan.

Dibebankannya kewajiban pembuktian kepada para pihak yang berperkara terkait dengan asas hukum acara, bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara adalah bersifat pasif, artinya cakupan objek perkara yang disengketakan ditentukan oleh gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Asas hakim bersifat pasif itu juga berarti bahwa yang wajib membuktikan segala tuntutan di pengadilan bukanlah hakim, tetapi adalah para pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh menghalangi para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan. Hakim hanya berhak untuk menilai tentang relevan atau tidaknya bukti yang diajukan itu.

Lembaga pembuktian di pengadilan juga dimaksudkan untuk menghindari penyerobotan penguasaan terhadap hak-hak orang lain secara tidak sah atau melawan hukum, main hakim sendiri (*eigenrechtig*). Agar kepemilikan itu sah menurut hukum, maka pihak yang merasa memiliki harus mampu membuktikannya di Pengadilan.

Hal ini sejalan dengan yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yang berbunyi :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى الناس دماء رجال و أموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
(متفق عليه)

“Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda jika diberikan kepada seseorang begitu saja setiap hal yang dituntutnya, niscaya akan ada orang yang menggugat darah dan harta orang lain agar diberikan kepadanya. Oleh karenanya sumpah (pembuktian) itu dibebankan kepada Tergugat. (HR. Muslim)” (Muslim 1993, 120).

Dengan keterangan dari hadist ini, maka telah cukup menjadi alasan bahwa pembuktian sangat diperlukan dalam penyelesaian suatu sengketa. Gugatan seseorang tidak dapat diterima atau dibenarkan begitu saja sebelum ia mampu membuktikannya.

Menurut R. Subekti, secara sederhana pembuktian itu berarti suatu upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan (Subekti 1974, 5 dan 13).

Dalam hukum acara perdata asas pembuktian itu dapat dilihat dalam pasal 1865 BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan pasal 163 HIR (*Het herziene indonesiech reglement*) atau pasal 283 R.bg (*Rechts reglement voor de buitengewesten*) yaitu “Barang siapa mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk suatu peristiwa ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut. (Saleh 1990, 71).

Secara limitatif alat bukti dalam hukum acara perdata adalah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 164 HIR dan 284 R.bg yaitu:

1. Alat bukti tertulis (surat);
2. Keterangan saksi;

3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diikuti oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teknologi informasi tersebut selain dokumen manual juga telah tersedia dokumen-dokumen digital. Dokumen tersebut bisa saja berupa tanda tangan elektronik (*digital signature*), rekaman percakapan atau gambar dan lain-lain.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, maka tanda tangan elektronik (*digital signature*) tersebut dapat ditransfer atau dikirimkan melalui internet untuk membuat suatu perjanjian di antara para pihak dalam suatu perikatan tanpa harus melakukan pertemuan secara fisik (bertemu muka). Keberadaan internet dengan berbagai fasilitasnya seperti *e-mail*, *situs website*, *Yahoo messenger* dan *chatting video* memungkinkan komunikasi tanpa batas bisa saja dilakukan di mana saja.

Keberadaan alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam HIR dan *R.bg* di atas, apabila dihubungkan dengan teknologi informasi dengan dokumen-dokumen elektroniknya itu ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan penyelesaian perkara di pengadilan sejalan dengan yang terjadi di dunia maya (*cyberspace*).

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat atau ditampilkan dan atau

didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).

Dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan tidak hanya harus ditunjang oleh perangkat hukum materil (hukum perdata) saja, tetapi juga harus adanya perangkat hukum formal (hukum acara perdata) yang masih menggunakan *Het Herzienne Indonesisch Reglement (HIR)* yang diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Madura serta *Rechtsreglement Buitengewesten (R.bg)* bagi penduduk di luar pulau Jawa dan Madura. Ketentuan tersebut juga berlaku di Pengadilan Agama. Pasal 44 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu menyebutkan bahwa yang termasuk alat bukti menurut undang undang tersebut adalah :

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan
2. Informasi Elektronik;
3. Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya.

Kedua alat bukti pada angka 2 dan angka 3 pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu adalah merupakan perkembangan baru dalam dunia hukum mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan dan mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata khususnya perkara perceraian. Terjadi sengketa rumah tangga yang berujung dengan perceraian tidak jarang disebabkan oleh informasi-informasi yang dimunculkan di media sosial, rekaman percakapan dan rekaman gambar dan berbagai informasi yang diperoleh lewat Informasi dan Teknologi.

Berdasarkan aturan dan uraian di atas, penulis akan membahas masalah dalam sebuah putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Di dalam putusan tersebut pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan termohon. Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai alasan untuk bercerai dengan termohon. Di dalam putusan tersebut dituliskan bahwa alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah dari kantor urusan agama yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta telah dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Padang, dan dicocokkan dengan yang aslinya, lalu diberi kode P.1. Alat bukti elektronik digunakan pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya berupa foto-foto perselingkuhan termohon telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Padang, diberi kode P.2 pertimbangan hakim dalam bukti P.2 majelis tidak mempertimbangkannya karena alat bukti tersebut hasil dari elektronik yang bisa saja hasil campur tangan manusia. Putusan ini diputus secara *verstek* karena tidak hadirnya termohon. Maka penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Kedudukan alat bukti elektronik dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padang ditinjau dari hukum acara peradilan agama”

1.2 Rumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang kemukakan di atas, untuk memudahkan pemahaman, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah; Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama (studi analisis perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Pdg).

1.3 Pertanyaan penelitian.

Dari rumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini dapat dikembangkan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti perceraian menurut hukum acara peradilan agama.
2. Apa dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara terkait alat bukti elektronik pada putusan nomor 0076/ Pdt.G/ 2017/PA.Pdg.

1.4 Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti perceraian menurut hukum acara peradilan agama.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara terkait alat bukti elektronik.

1.5 Signifikasi Penelitian.

1. Secara teoritis/ keilmuan.

Mengangkat kajian tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam kasus perceraian di pengadilan agama ditinjau dari hukum acara peradilan agama.

2. Secara praktis.

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat berguna bagi ;

- a. Hakim Pengadilan Agama.
- b. Masyarakat.

1.6 Studi Literatur.

Pembahasan kedudukan alat bukti elektronik dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padang ditinjau dari hukum acara Peradilan Agama belum pernah dijadikan judul skripsi di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Meskipun demikian ada beberapa penelitian yang

memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis tulis ini, beberapa penelitian yang dimaksud adalah :

Penelitian Fakhrurazi (Fakhrurazi 2007,143-144) dengan judul Kedudukan Saksi *De Auditu* Sebagai Alat bukti dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Rumusan masalah Tesis ini adalah: Bagaimana kedudukan saksi *de auditu* menurut pandangan hukum Islam dan hukum acara perdata, dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Apakah keterangan saksi *de auditu* dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti. Adapun jawaban dari pertanyaan ini adalah :

1. Menurut Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata serta analisis terhadap putusan Pengadilan Agama tentang eksistensi kesaksian *de auditu* sama-sama membuka peluang untuk diterima sebagai alat bukti untuk dipergunakan di dalam penyelesaian suatu perkara di hadapan pengadilan.
2. Kesaksian *de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti bagi hakim, atau setidaknya tidaknya kesaksian *de auditu* tersebut dapat menjadi sumber untuk mendapatkan bukti permulaan, dan atau bisa menjadi sumber persangkaan bagi hakim untuk memutus perkara perdata keluarga, khususnya dalam perkara perceraian di ajukan di Pengadilan Agama.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah :

1. Penulis meneliti tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam kasus perceraian di pengadilan agama padang ditinjau dari hukum acara peradilan agama.
2. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara terkait alat bukti elektronik.

1.7 Kerangka teori.

Secara limitatif alat bukti dalam hukum acara perdata adalah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 164 HIR dan 284 Rbg yaitu :

1. Alat bukti tertulis (surat);
2. Keterangan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Pasal 44 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu menyebutkan bahwa yang termasuk alat bukti menurut undang undang tersebut adalah :

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan
2. Informasi elektronik;
3. Dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya.

Kedua alat bukti pada angka 2 dan angka 3 pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu adalah merupakan perkembangan baru dalam dunia hukum mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan dan mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata khususnya perkara perceraian. Adapun operasional teori dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa Alat bukti Elektronik tersebut dapat berdiri sendiri atau harus didukung dengan bukti lain. Kemudian untuk mencari kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti perceraian menurut hukum acara peradilan agama.

1.8 Metode penelitian.

1. Bentuk dan Jenis Data
 - a) Bentuk Penelitian.

Penulis menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*)

b) Jenis data.

Penulis menggunakan data kualitatif karena memerlukan kemampuan untuk menganalisis pasal-pasal dan undang-undang dalam masalah ini.

2. Sumber data

a) Sumber data primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah : Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2017/PA.Pdg .

b) Data sekunder

1. Wawancara
2. Peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c) Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik digunakan pengumpulan data adalah :

1. Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia putusan adalah sesuatu yang telah disetujui dan ditetapkan. Apabila terkait dengan proses pengadilan maka yang dimaksud dengan putusan adalah ketetapan pengadilan mengenai suatu perkara, sedangkan yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan

dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong 2010,186).

d) Teknik analisis data

Penarikan kesimpulan dari putusan dan wawancara . kesimpulan yang didapat dari wawancara dan putusan dijadikan gambaran untuk menjadi kesimpulan yang umum.

